



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 21/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**AYUNINGTY OLIVIA LENGKONG**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT. 013, RW. 000, Kelurahan/Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Samuel Takndare, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "*Samuel Takndare, S.H. Law Office*" berkantor di Jln Cenderawasih SP2 Nomor 999 Timika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 40/SK/2021/PN Tim pada tanggal 8 Maret 2021, sebagai **PEMBANDING**, semula Penggugat;

### LAWAN

**ALBERTH ABRAHAM MAX SAINAWAL**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT. 013, RW. 000, Kelurahan/Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **TERBANDING** semula Tergugat;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2021/PT JAP Jayapura tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2021/PT JAP tertanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PDT/2021/PT JAP Jayapura tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari persidangan ;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021 tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1 Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, pada hari Selasa, tertanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 1/Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, pada hari Senin, tertanggal 08 Maret 2021, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1/Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yaitu:

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 1/Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021;
- Untuk Terbanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 1/Akta/Banding/2021/PN Tim Jo. Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2021, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2021;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota timika pada tanggal 23 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN  
Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 8 dan 9 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana keterangan saksi-saksi ternyata Pembanding/dahulu Penggugat tinggal di SP2, bukan di jalan Ahmad Yani,

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 013, RW 000, Kelurahan/Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagaimana gugatan Pembanding/dahulu Penggugat;

Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat kesalahan dalam gugatan tersebut tidak menghilangkan maksud dan tujuan gugatan karena hanya kesalahan pengetikan, human error (kesalahan manusia) yaitu kurang dicantumkannya alamat sekarang Pembanding semula Penggugat;

Bahwa kemudian kekurangan alamat sekarang Pembanding semula Penggugat tersebut telah diperbaiki dan dicantumkan dalam kesimpulannya;

## II. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABAIKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta persidangan dan hukum acara Perdata, sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan, Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata dan ASAS HUKUM "SIAPA YANG MENDALILKAN DIA HARUS MEMBUKTIKAN" sehingga manakala bukti surat yang dimiliki foto copy maka haruslah juga dibuktikan/ditunjukkan ASLINYA di persidangan oleh Pembanding/dahulu Penggugat dengan demikian alat bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 kecuali bukti P-2 foto copy, yang diajukan Penggugat adalah SAH karena Pembanding/dahulu Penggugat mampu menunjukan aslinya di persidangan;

Bahwa selain itu gugatan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada 2 (dua) alasan pokok yakni: karena Terbanding semula Tergugat telah meninggalkan Pembanding semula Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pembanding semula Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tetap akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, apakah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021, dan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan adanya dua alasan yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dua alasan yang menjadi dasar adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya sebatas mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang pertama, yaitu salah satu pihak (dalam perkara *a quo* Terbanding semula Tergugat) meninggalkan pihak lain (dalam perkara *a quo* Pemanding semula Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Pemanding semula Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan sebelum masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh fakta hukum berdasarkan penilaian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat ternyata Terbanding semula Tergugat tidak meninggalkan Pembanding semula Penggugat dan sesuai dengan relaas panggilan sidang, Terbanding semula Tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu di Jalan Ahmad Yani, RT. 013, RW. 000, Kelurahan/Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan ternyata justru Pembanding semula Penggugat yang telah keluar meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di SP2;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat Kabur (*obscuur libel*), dan dalam diktum putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah masuk ke materi pokok perkara dengan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena Terbanding semula Tergugat ternyata TIDAK meninggalkan Pembanding semula Penggugat dari kediaman bersama selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, putusan yang demikian itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya dalam pertimbangan maupun dalam diktum putusannya menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yang menjadi alasan ke dua gugatan Pembanding semula

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan Istri terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, setelah dilakukan mediasi dan tidak berhasil, Terbanding semula Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan baik dirinya sendiri ataupun kuasanya dan tidak pula mengirim surat jawabannya, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan atau mengirimkan surat jawabannya, namun sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pembanding semula Penggugat harus membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P. 1 s/d P. 9 dan keterangan di bawah janji dua orang saksi masing-masing bernama SISKAMAIPAUW dan JACQUELIN WEYSER;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2008, dengan pemberkatan pernikahannya di Jemaat GKI Kasih Timika Indah Klasik Mimika, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang di layani oleh Pendeta Ny. F. Bunok Durant, S.Th., adalah sesuai Surat Nikah Nomor 006664, tertanggal 11 Oktober 2008 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 30 September 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/346.b/MMK/2009, sebagaimana terurai dalam bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bertanda P-3 dan P-4, dan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan selama Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama bernama MERCY ADECHRISTY PRAISELIA SAINAWAL, perempuan, lahir di Timika pada tanggal 12 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2171.a/MMK/2009, yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 22 Oktober 2009, anak ke dua bernama JONATHAN JORELL ARKIN SAINAWAL, laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2172.a/MMK/2009, yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 22 Oktober 2009, dan anak ketiga yang bernama JAYDEN JEREMIAH SAINAWAL, laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LR-08012016-0013 yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 10 Januari 2016, adalah sebagaimana tersebut sesuai bukti bertanda P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana yang menjadi alasan ke dua Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya adalah merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran itu, akan tetapi dalam prakteknya apabila dalam sebuah rumah tangga tersebut antara suami isteri sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi selayaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga, tidak lagi saling mencintai, bahkan salah satu pihak sudah meninggalkan pihak

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain tanpa ijin dan tanpa alasan sah dan kemudian masing-masing hidup terpisah sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi, menurut pendapat Majelis Hakim esensinya adalah bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah janji saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yakni saksi SISKI MAIPAUI dan JACQUELIN WEYSER, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa sejak tahun 2014 Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal di tempat yang berbeda, Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal di SP 2, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, sedangkan ketiga orang anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, saat sekarang ini berada dan diasuh oleh orang tua Pembanding semula Penggugat di Manado;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pembanding semula Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat ingin bercerai dengan Terbanding semula Tergugat, karena Terbanding semula Tergugat juga telah hidup bersama dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selama bertempat tinggal terpisah tersebut, bahkan sampai saat ini, Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal bersama di tempat tinggal semula yaitu di Jln. Ahmad Yani, RT. 013, RW. 000, Kelurahan/Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang demikian itu, tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, bahkan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan justru akan berakibat lebih buruk bagi kehidupan rumah tangganya dan tidak baik bagi perkembangan anak-anak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat atas dasar alasan yang kedua yaitu antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, telah dapat dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan salah satu alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Nomor 2 agar Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pasangan Suami Istri yang sah, yang keduanya melangsungkan perkawinan Nikah Kudus menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2008 dan pemberkatan Nikahnya di Jemaat GKI Kasih Timika Indah Klasis Mimika, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Pembanding semula Penggugat poin ke-3 yang mohon agar perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 30 September 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/346.b/MMK/2009 tanggal 30 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding semula Penggugat poin ke-4 agar supaya ketiga orang anaknya masing-masing atas nama MERCY ADECHRISTY PRAISELIA SAINAWAL, anak pertama perempuan, lahir di Timika pada tanggal 12 Mei 2007, JONATHAN JORELL ARKIN SAINAWAL, anak kedua laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 29 Juli 2009 dan JAYDEN JEREMIAH SAINAWAL, anak ketiga laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Oktober 2014, dalam pengasuhan dan penguasaan Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya, juga patut untuk dikabulkan, mengingat ketiga orang anak tersebut masih belum dewasa atau masih di bawah umur, yang tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tuntutan Pembanding semula Penggugat poin ke-5 agar supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk di catatkan dalam daftar

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di peruntukan untuk itu, maka untuk tertibnya administrasi sesuai ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka petitum nomor 5 ini dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 17 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan pihak Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 17 Februari 2021, Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Tim, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, keduanya melangsungkan perkawinan Nikah Kudus menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2008 dan pemberkatan Nikahnya di Jemaat GKI Kasih

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timika Indah Klasis Mimika, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yang di layani oleh Pendeta Ny. F. Bunok Durant, S.Th., sesuai Surat Nikah Nomor 006664, tertanggal 11 Oktober 2008 yang menjelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan Nikah Kudus;

3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 30 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/346.b/MMK/2009 yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 30 September 2009 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

4. Menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandung berhak atas pengasuhan dan penguasaan anak-anak dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sampai beranjak dewasa, yang bernama:

- MERCY ADECHRISTY PRAISELIA SAINAWAL, anak pertama perempuan, lahir di Timika pada tanggal 12 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2171.a/MMK/2009, yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 22 Oktober 2009;
- JONATHAN JORELL ARKIN SAINAWAL, anak kedua laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 29 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2172.a/MMK/2009 yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 22 Oktober 2009;
- JAYDEN JEREMIAH SAINAWAL, anak ketiga laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LR-08012016-0013 yang dikeluarkan di Timika pada tanggal 10 Januari 2016;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk di catatkan dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang terdiri dari Isjuaedi, S.H.,  
Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. dan Andi Astara, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, serta dibantu oleh Suyatmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H

ttd

ANDI ASTARA, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H  
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2021/PT JAP